

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Gugat” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**Pemanding**, NIK. 3273220807860001, lahir di Bandung, tanggal 08 Juli 1986, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Apoteker, tempat kediaman di Kota Bandung, semula sebagai Tergugat sekarang **Pemanding**;

**melawan**

**Devy Chatrin binti H.M.B Simatupang**, NIK. 3273115906860002, lahir di Bandung, tanggal 19 Juni 1986, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter Umum, tempat kediaman di Kota Bandung, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0711/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 23 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 7 Sya’ban 1439 H., dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Mei 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 Juni 2018;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 02 Juli 2018, yang diterima Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 09 Juli 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar dapat membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut di atas karena Pemanding dan Terbanding telah rukun kembali membina rumah tangganya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Juli 2018, terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 11 Juli 2018 yang pada pokoknya juga mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar dapat membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut di atas, karena apa yang disampaikan Pemanding dalam memori bandingnya tertanggal 02 Juli 2018 adalah benar bahwa Pemanding dan Terbanding telah rukun kembali membina rumah tangganya;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 29 Juni 2018, dan Pemanding telah melakukan inzage pada tanggal 13 Juli 2018 sebagaimana diuraikan dalam Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 13 Juli 2018;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 29 Juni 2018, dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 13

Juli 2018 sebagaimana diuraikan dalam Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 13 Juli 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Juli 2018 dengan Nomor 202/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/2083/Hk.05/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 30 Mei 2018 akan tetapi Pemanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 23 April 2018, walaupun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 21 Mei 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yaitu dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas banding, memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memberikan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung dalam perkara ini yang amarnya "Mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana putusan diktum angka 1 dan 2 tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memeriksa dan mengadili kembali dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat

terhadap Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah memberikan pertimbangan dengan tepat dan benar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah Pembanding mengajukan banding, terungkap adanya fakta baru yang terurai dalam memori banding yang menyatakan bahwa Pembanding telah rukun kembali membina rumah tangganya dengan Terbanding, dan memohon kepada Pengadilan Tingkat Banding agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pernyataan Pembanding telah rukun kembali membina rumah tangganya dengan Terbanding tersebut di atas, oleh Terbanding yang terurai dalam kontra memori bandingnya, dinyatakan benar bahwa Pembanding dan Terbanding telah rukun kembali membina rumah tangganya, dan Terbanding juga memohon kepada Pengadilan Tingkat Banding dapat membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan pernyataan Pembanding dan Terbanding tersebut di atas, maka terbukti adanya fakta baru bahwa Pembanding dan Terbanding telah hidup rukun kembali sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian tidak ada kepentingan lagi bagi Terbanding yang semula Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding yang semula Tergugat di Pengadilan Agama Bandung, karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai diktum angka 3 putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut di atas tentang pembebanan biaya perkara, adalah

sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung dalam perkara ini harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 0711/Pdt.G/2018/PA.Badg tanggal 23 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1439 H. dan mengadili sendiri:
  1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
  2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 31 Juli 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ARIEF

SAEFUDDIN, S.H., M.H., dan Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 202/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 23 Juli 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh KOSMARA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H.

Ttd

Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

KOSMARA, S.H.

Perincian biaya perkara:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Biaya proses | Rp139.000,00                                   |
| 2. Materai      | Rp 6.000,00                                    |
| 3. Redaksi      | <u>Rp 5.000,00</u>                             |
| JUMLAH          | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |